

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK

Maulana Syarif Hidayatullah¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: maulanasyarifh12@gmail.com

ABSTRAK

Anak ialah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat dilindungi oleh berbagai pihak yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Peranggungjawaban orang tua yang melakukan eksploitasi anak serta bagaimana penanganan yang dilakukan oleh orang tua serta anak yang menjadi korban. Kejahatan yang dilakukan kepada anak sebagai korban sering terjadi tetapi masyarakat tidak merespon kejahatan tersebut sehingga pada akhirnya kejahatan tersebut dianggap wajar terlebih dilakukan oleh Orang Tua dari anak tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh Orang Tua terhadap anak kandung yaitu dengan sengaja menelantarkan Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. kebutuhan primer maupun sekunder dari anak tersebut. Pada dasarnya penelantaran terhadap anak termasuk dalam kekerasan secara sosial yang menimbulkan luka secara psikis maupun fisik dan tentunya sangat membekas di dalam ingatan anak yang menjadi korban penelantaran tersebut. Penelantaran terhadap anak tersebut adalah awalan untuk melakukan eksploitasi dengan modus operandi menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang seharusnya bukan sebagai tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Pelaku yang menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen adalah sekup terkecil dalam masyarakat yaitu Orang Tua. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan modus operandi menjadikan anak tersebut sebagai pengemis dan pengamen diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Eksploitasi, Pertanggungjawaban orangtua, Anak-Anak

ABSTRACT

Children are the nation's next generation who should be protected by various parties starting from the smallest environment, namely the family, society, government and the state. The responsibility of parents who exploit children and how to handle those carried out by parents and children who become victims. Crimes committed against children as victims often occur but society does not respond to these crimes so that in the end these crimes are considered reasonable, especially if they are committed by parents of the child. The crime that is often committed by parents against their biological children is deliberately neglecting the method used in this research, which is a type of empirical legal research that aims to find out how far the law works in society. primary and secondary needs of the child. Basically neglect of children is included in social violence which causes psychological and physical injuries and of course it is very imprinted in the memory of children who are victims of this neglect. Neglect of these children is a prelude to exploitation with the modus operandi of making biological children as beggars and buskers in order to meet the needs of family life which should not be the responsibility of a child in the family. Actors who make children as beggars and buskers are the smallest unit in society, namely people Old. Criminal liability for people who intentionally exploit children economically with the modus operandi of making these children become beggars and buskers is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Exploitation, Parental responsibility, Children

PENDAHULUAN

Di negara kesatuan Indonesia semakin meningkatnya perlakuan orangtua untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan seorang anak. Anak sering kali dikatakan sebagai “bunga” hidup dan merupakan anugrah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua yang melahirkannya karena untuk membangun mahligai rumah tangga juga untuk mempersatukan atau membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin, anak juga merupakan lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, ha ini menunjukkan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka.

Keluarga adalah unit terkecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk hak nya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan

sejak dini jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan bagi anak dan juga peran serta dalam masyarakat. Kenyataan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terbentur oleh 2 (dua) faktor yaitu kondisi anak dan juga situasi lingkungan. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak tersebut.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, masalah sosial terjadi ketika status sosial seseorang tersebut terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan semestinya hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan. Pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyebutkan “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi”. Maka dari itu setiap orang tua wajib hukumnya untuk melindungi anak agar bisa tumbuh dengan semestinya, sebagaimana kewajiban orang tua dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan bahwa:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya
2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu akan berlaku terus meskipun orang tua tersebut putus.

Kasus yang sering terjadi pada anak yaitu eksploitasi anak, meskipun ada beberapa macam eksploitasi anak tapi yang sering kita jumpai adalah eksploitasi anak secara ekonomi dimana orang tua rela mempekerjakan anaknya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Hal seperti ini sering kali kita temukan di jalan yang mana sudah jelas peraturannya jika mengeksploitasi anak itu dilarang dalam undang-undang. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi ini sangat mengkhawatirkan karena mayoritas pelaku yang mengeksploitasi anak adalah orang tua anak tersebut, padahal dalam Pasal 761 Undang-Undang 35 tahun 2014 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang menmpatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau secara seksual terhadap anak.

Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis biasanya diberikan sepenuhnya kepada keluarga. Uang hasil tersebut kemudian di gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari seperti bahan makan dan kebutuhan lainnya, dengan demikian orang tua anak tersebut telah mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan mereka sebagai pengemis dan pengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak dibawah usia 18 tahun adalah anak usia sekolah, rata-rata anak jalanan adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun yang seharusnya merka tidak pantas di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kita juga sering melihat anak-anak yang berada di jalan melakukan

kegiatan seperti menjual kerupuk, koran, hiasan mobil, bahkan mengemis dan mengamen supaya mendapatkan uang receh. Situasi yang anak-anak tersebut merupakan kasus perlindungan anak di Indonesia, khususnya eksploitasi ekonomi anak. Anak harusnya menikmati berbagai hak seperti pendidikan, bermain, mengembangkan cita-cita harus berada di sisi kehidupan yang membuat anak harus berkerja untuk mendapatkan penghasilan, bahkan di situasi tertentu anak-anak ini menjadi tulang punggung keluarga sehingga tidak bisa mengenyam masa anak-anaknya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1989 mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan: Larangan tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur (15 tahun ke bawah), dan dengan alasan apapun mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka yang terdapat pada Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) serta Children Rights Convention (CRC) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa: “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”.

Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini sehingga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (due process of law) dan bermartabat sehingga kewajiban utama negara peserta ialah memasukkan hasil konvensi yang dimaksud kedalam lingkungan nasional seperti melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konvensi, sebelum dituangkan dalam bentuk suatu undang-undang khusus.

Dalam beberapa contoh kasus tersebut dan juga psikiater anak, orang tua kandung juga bisa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak kandungnya. Dalam hal ini, anak

kandung tersebut disuruh untuk meminta-minta/mengemis, dan juga berpura-pura berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang seharusnya adalah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga termasuk kebutuhan hidup bagi si anak tersebut yang dimana termasuk dalam kekerasan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian diatas, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan fakta merupakan penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat dilakukan observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah dilaksanakan oleh pelaku hukum. Selain pendekatan fakta, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan untuk menelaah perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang ada pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, pendayagunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, pengertian eksploitasi terhadap anak yang dipahami secara umum ialah mempekerjakan seorang anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kesejahteraan anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga memberikan penjelasan tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Seorang anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Berarti seorang anak berhak mendapat perlindungan untuk segala

kepentingannya dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan ibunya. Anak sering kali dijadikan objek untuk mencari keuntungan serta untuk menghasilkan uang oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orangtua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu dari anak tersebut, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak yang dapat dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak. Karena menurut Pasal 76I Undang-Undang perlindungan Anak telah mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” maka dapat dikatakan bahwa Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:

- a. Perdagangan Manusia (trafficking in person)
- b. Perbudakan (Slavery)
- c. Prostitusi Anak (Child Prostitution)
- d. Buruh Anak / Pekerja Anak (Child Labour)
- e. Anak Jalanan (Children of the street)

Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena telah merampas hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan yang layak, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan sarana bermain seperti anak seusianya yang juga akan berdampak pada mental sehingga menyebabkan gangguan psikis. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPAI, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi terjadinya trafficking dan eksploitasi diantaranya:

Faktor Internal;

A. Geografis

- 1) Bentuk kepulauan, banyak celah keluar masuk terutama dari jalur laut;
- 2) Indonesia berada dekat dengan negara pengguna jasa TKI.

B. Ekonomi

- 1) Kemiskinan, lapangan kerja terbatas, penambahan pengangguran;
- 2) Kurangnya penyediaan lapangan kerja dan minimnya jaminan sosial.

C. Sosial dan Budaya

- 1) Kualitas SDM yang rendah;
- 2) Perilaku yang membudaya seperti pernikahan dini dan hutang.

D. Keamanan

- 1) Lemahnya pengawasan terhadap PJTKI;
- 2) Keterbatasan aparat keamanan;
- 3) Lemahnya koordinasi instansi terkait. Faktor Eksternal;
 - A. Kemajuan teknologi informasi, Transportasi;
 - B. Meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri;
 - C. Agen TKI di negara asing yang tidak terjangkau pengawasan;

D. Nilai kompetitif TKI Indonesia lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari negara lain.

- E. Kesewenangan majikan kerja diluar jangkauan pengawasan.
- F. Kelemahan diplomasi/promosi upaya Indonesia.

KPAI sendiri ialah singkatan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni sebuah lembaga khusus yang menjalankan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas guna untuk melanjutkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan. Adapun tugas dan fungsi KPAI menurut pasal 76 UU Perlindungan Anak ialah :

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Terutama pada daerah perkotaan yang tekanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangat tinggi, sehingga menyebabkan rawan terjadinya tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, padahal usia anak tersebut belum sepantasnya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan kontribusi berupa uang kepada keluarga. Menurut Bagong, kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Pada

akhirnya orang tua tersebut menyuruh anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kecenderungan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama.

Tabel 1 Alasan Anak Mengemis dan Mengamen

Respoden	Alasan anak mengemis dan mengamen	
	Keinginan Sendiri	Di Suruh Orang Tua
Anak 1	-	V
Anak 2	-	V
Anak 3	-	V
Anak 4	-	V
Anak 5	-	V
Anak 6	-	V
Jumlah	-	6

Sumber: Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata alasan anak-anak mengemis dan mengamen di Kota Surabaya mayoritas karena disuruh oleh orangtuanya dengan alasan yang dikeluarkan oleh orang tua nya adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Tabel 2. Daerah Yang Dilakukan Untuk Mengemis dan Mengamen

	Taman Apsari	Banyu Urip	Pegirian	Ketabang Kali
Anak 1	V			
Anak 2				V
Anak 3	V			
Anak 4	V			V
Anak 5		V		
Anak 6			V	
Jumlah	3	1	1	2

Sumber: Hasil Survey Peneliti

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui penyebaran pengemis dan pengamen di Kota Surabaya Kebanyakan di Daerah Taman Apsari dan Ketabang kali karena tempat tersebut sering di buat nongkrong sama anak-anak muda oleh karena itu dari hasil wawancara peneliti

dengan anak-anak yang sering mengamen dan mengemis di Daerah tersebut menghasilkan lebih banyak uang dari pada daerah-daerah yang lain.

Tabel 3. Alasan Menyuruh Anak Mengemis dan Mengamen

Responden	Alasan				
	Makan	Membayar Arisan	Membayar Hutang	Sekolah	PLN
Orang Tua 1	V	V	V	-	-
Orang Tua 2	V	V	-	V	V
Orang Tua 3	V	-	V	-	V
Jumlah	3	2	2	1	2

Sumber: Hasil Survey Peneliti

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa alasan orang tua yang melakukan eksploitasi kepada anaknya sebagai pengemis dan pengamen adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Rendahnya Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, maka penulis menemukan beberapa faktor penyebab anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya menjadi seorang pengemis dan pengamen.

Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. Mengapa demikian? Alasannya, perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum sebagai berikut.

1. Deklarasi tentang Hak Anak
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak.

Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Eksploitasi Anak ddSebagai Pengemis dan Pengamen

Analisis Faktor Yang Melatar belakang Terjadinya Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Kota Surabaya. Ada beberapa hal yang dijumpai oleh penulis mengenai penyebab timbulnya eksploitasi anak sebagai pengemis, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:Faktor internal Beberapa yang menjadi penyebab akibat anak yang dijadikan sebagai pengemis dapat berupa pengaruh dari lingkungan hidup pribadi anak tersebut, antara lain; Keluarga Keluarga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak, khususnya pada pertumbuhan mental seorang anak, karena pendidikan pertama terdapat pada keluarga. Menurut peneliti orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

” Selain tercantum dalam UU perlindungan anak, kewajiban orang tua terhadap anak juga tercantum dalam pasal 2, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi; “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhannya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Peraturan perundang- undangan bahwasanya telah memberikan penjelasan bahwa orangtua mempunyai kewajiban besar dan paling dasar dalam membentuk dan membina anak dengan penuh kasih sayang dikarenakan seorang anak akan mengikuti apa yang dicontohkan terhadap orang tuanya. Seperti salah satu hasil wawancara peneliti dengan anak berinisial RN: “Aku pengen kayak temen-temenku laine (lainnya) kak bisa beli mainan , kalau saya mengemis kan dapat uang kak, orang tua saya juga tau kak dan tidak marah kalau saya mengemis. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa peran keluarga atau orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak, meskipun niat seorang anak membantu orang tua. Teman sebaya atau Kerabat dekat Faktor internal kedua merupakan

teman sebaya atau kerabat dekat yang juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan sikap anak.

Hal ini dapat dilihat dari teman anak tersebut, semisal, seorang anak berteman dengan anak yang lingkupnya dijalan, maka anak tersebut akan pasti mengikuti atau terpengaruh dengan lingkungan temannya. Dalam wawancara dengan seorang anak yang melakukan tindakan mengemis tidak lepas dari pengaruh teman. Seperti berikut : “saya diajak paman saya ngamen mas, katanya biar dapat uang cepet. Katanya buat tambah-tambah jajan sekolah. Yo itung-itung bantu orang tua gitu”, Ungkap anak FR selaku pengamen jalanan yang diajak paman nya untuk ngamen keliiling kota. “Hal tersebut mempengaruhi psikologis anak dalam membentuk mental seorang anak untuk melakukan pengemisan, dalam hal ini kelompok yng dibentuk oleh pemerintah kita memiliki salah satu program yakni memberikan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak bertujuan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman agar mendapatkan pendidikan mental supaya tidak melakukan pengemisan. Serta memberikan sebuah permainan sesuai dengan usia anak. Namun pada tahun ini, sekolah ramah anak telah berubah menjadi kelompok anak berbasis kampung yang dimana program tersebut menjadi program ini dalam melakukan tindakan, akan tetapi sifatnya hanya berupa pangaduan terlebih dahulu sebelum adanya tindakan lebih lanjut.

Faktor eksternal

Faktor ini merupakan faktor faktor yang ada diluar lingkungan dari seorang tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seorang anak mengalami eksploitasi sebagai pengemis diantaranya;

Kemiskinan atau ekonomi Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan materialnya, budaya kemiskinan ini yang selanjutnya dijadikan sebagai budaya ataupun profesi. Penulis mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan penyebab dan sekaligus dampak dimana masing-masing faktor menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan mengemis dan mengamen yang dijadikan sebagai profesi utamanya karena dengan mengemis dan mengamen anak- anak ini bisa mendapatkan uang untuk membantu dan membeli mainan yang mereka inginkan.

Faktor ekonomi

Dapat menjadi salah satu faktor terhadap seseorang melakukan tindakan mengemis karena ekonomi yang lemah, dan akibat tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Sepertinya halnya penulis menjumpai ketika penulis mewawancarai beberapa orang ibu dari anak-anak yang telah dijumpai oleh penulis seperti:

Orang tua 1 (Ibu Patmi)

"Keadaannya sedang cerai sama istrinya terus si anak ini ikut ayah tapi karna kebutuhan rumah banyak dan pemasukan ekonomi keluarga sedikit jadi ayah menyuruh anak untuk membantu cari uang karena ayah hanya kerja serabutan terpaksa anak di suruh mengamen untuk penambahan pemasukan ekonomi keluarga, maka dari itu anak saya ini terpaksa harus mengamen untuk cari uang apalagi kondisinya sekarang anak saya sudah putus sekolah sejak SD jadi dari pada kegiatannya hanya di rumah dan main anak saya ini di suruh cari uang dari pagi hingga sore di sekitaran lampu merah di jalan kh mas mansyur untuk penghasilannya kurang lebih 100 sampe 150 ribu per sekali ngamen dan pendapatannya nnti di bagi tergantung dapat uangnya kalau lebih dari 100 nnti anak saya dapat 50 ribu"

Orang tua 2 (Ibu Sulis)

"Awalnya anak saya sekolah SMP tapi dia gamau sekolah malah ikut temannya bolos sekolah dan sering bikin kasus di sekolahnya sampai anak saya di kelurakan dari sekolahnya dan di rumah juga sering saya marahi jadi anak saya ini seperitinya ga betah di rumah dan sama ibunya di suruh kerja akhirnya anak saya kerja cari uang di jalanan ngamen sama teman-temannya dari terkadang berangkat siang sampe malam dan berangkat sore sampe pulang tengah malam, tapi hasilnya dia ngamen diberikan sama saya untuk beli kebutuhan pangan di rumah "

Orang tua 3 (Ibu Ani)

"Waktu umur 5 tahun fikri ini di ambil sama pamannya di ajak kerja keadaan memang saya sama ayah fikri sudah bercerai pamannya ini adik saya fikri di ajak kerja cari uang dengan cara minta-minta ke orang lain di sekitar banyu urip kurang lebih setahun lamanya bekerja fikri di amankan oleh petugas akhirnya fikri di asuh atau di tempatkan ke utpd kampung anak negeri yang berada di jalan wonorejo timur no 130 sampai fikri berusia 18 tahun."

Tindakan tersebut yang dilakukan oleh salah satu pengemis yang penulis wawancarai menandakan bahwa seorang anak mempunyai pengaruh besar dalam mengemis, terkadang orang tidak merasa tega atau iba bila tidak memberikan uang untuk sekedar makan. Terlebih tindakan orang tua tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau bisa disebut eksploitasi anak sebagai pengemis, pengamendan secara tidak langsung membentuk mental anak untuk melakukan pengemis dan pengamen. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perlu adanya revolusi mental agar Indonesia mampu bersaing dan maju di kancah International. Bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban yang amat besar pengaruhnya terhadap mental seorang anak, UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 (ayat 1) telah menjelaskan bahwa kewajiban orang tua yakni: “memberikan nafkah kepada anaknya. Memberikan tempat tinggal, menyekolahkan serta memberikan pengarahan serta mengawasi tumbuh kembang sang anak”. Undang undang secara jelas telah memberitahukan serta mengingatkan bahwa kewajiban orang tua pada dasarnya sudah jelas, namun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang sengaja mengajak anaknya mengemis merupakan eksploitasi yang perlu adanya pembinaan bagi orang tua untuk tidak mengulangi hal tersebut. Guna meningkatkan ekonomi agar mereka dapat mempunyai kelebihan untuk mendorong ekonomi keluarga, dikarenakan secara tidak langsung membuat anak tidak melakukan pengemisan dijalan serta membantu wawasan berwirausaha bagi penduduk di sekitar lingkungan mereka. Pendidikan Faktor pendidikan sangat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindakan mengemis.

Menurut data yang penulis temui ada seorang anak yang mengemis dan berhenti sekolah karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan sekolah sebagai akibat dari kemiskinan orang tuanya. Seorang anak yang tidak menginjak dibangku pendidikan atau yang tidak bersekolah menyebabkan seorang anak tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan seperti mengemis atau mengamen. Alangkah baiknya, apabila sekolah mengetahui hal tersebut mengenai finansial. Dapat diajukan atau membuat surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada pemerintah atau dinas terkait agar anak selalu dapat melanjutkan pendidikan dan tidak menjadi bagian dari tindakan eksploitasi. Sosial dan Lingkungan Faktor sosial sangat mempengaruhi terhadap

tumbuh kembang seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari interaksi anak tersebut, interaksi sosial ini juga dapat menjadi salah satu alasan seorang anak untuk melakukan tindakan mengemis. Selain itu faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan mental maupun sikap dalam diri seorang anak. Faktor lingkungan yang dimaksud bisa mencakup beberapa faktor yang berada disekeliling atau disekitar anak tersebut, baik yang didaerah asal maupun di daerah tujuan. Faktor tersebut diantara;

- kondisi sarana dan prasarana,
- akses terhadap informasi dan
- modal usaha,

kelemahan penanganan pengemis di Kota Surabaya. Bahwa kebutuhan sosial mengenai rehabilitasi harus menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menjalankan tugas daripada undang-undang yang telah ada. Dan ada juga beberapa lembaga swadaya yang dalam kegiatannya telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan terhadap perbaikan mental anti mengemis dan mengamen agar anak tidak melakukan pengemisan dan mengamen secara berulang-ulang. Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orang tua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.

Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja. Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis dan Pengamen.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Pembuatan Perda Nomor 2 Tahun 2018 Salah satu upaya pemerintah yaitu membuat Peraturan Daerah, upaya ini sudah dilakukan sejak lama dan mengalami beberapa pembaharuan yaitu pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, di dalam Perda tersebut diatur tentang masalah :

- eksploitasi terhadap anak,
- dari eksploitasi ekonomi,
- seksual dan lain-lain ada di dalam Perda tersebut.

Eksploitasi terhadap anak memang kebanyakan dilakukan oleh para orang tua dari anak itu sendiri yang dipaksa bekerja di jalan, mengemis di jalan, yang mana kita ketahui mengemis dan mengamen itu membahayakan hidup dari anak itu sendiri. Dan ada tim Pekerja Sosial Masyarakat bertugas memantau lokasi atau lingkungan yang nantinya dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk mendata, lalu ditindak lanjuti bersama SATPOL PP. Yg diharapkan anak-anak tidak mengalami eksploitasi apapun dari para orang tua maupun masyarakat, agar anak-anak bisa bertumbuh secara wajar yang mana mereka berhak mendapatkan pendidikan, berhak untuk bermain dengan sesama anak-anak, bukan bekerja atau mengemis di jalanan. Dalam hal ini salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orang tua adalah dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang mana dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak; dan
- b. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak”

Adapun tujuan dari pembuatan perda ini dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
- b. Memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. Memperkuat peran Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota;
- d. Meningkatkan kapasitas orangtua, keluarga, dan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya, lalu pada pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Maka dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Surabaya sudah tepat, karena dengan adanya

perda tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pembinaan Terhadap Orang Tua Pembinaan orang tua terhadap anak yang dieksploitasi merupakan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang tua anak untuk mencegah anak-anak mengemis, mengamen atau bekerja di jalanan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran penyebab adanya anak yang mengemis di jalanan karena paksaan dari orang tuanya. Pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orang tua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan, kita berusaha membuat hati orang tua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya mengemis, mengamen atau bekerja di jalan. Pemerintah mempunyai tim yang bertugas dijalan untuk menjangkau orangtua dari anak-anak yang mengalami eksploitasi. Tim tersebut akan melakukan pendekatan terhadap orangtua, serta mengamati bagaimana kehidupan rumah tangganya, serta bagaimana mereka memperlakukan anaknya sehari-hari, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sebisa mungkin akan di bantu dimana pemerintah berharap dengan pendekatan dapat menyentuh hati dari orang tua agar tidak melakukan tindakan eksploitasi lagi dan dapat memberikan hak-hak anaknya supaya anaknya tidak turun lagi ke jalan untuk mengais rezeki.

Berdasarkan ungkapan diatas, bahwasannya pembinaan kepada orang tua sudah dilakukan, dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang tua. Pendekatan tersebut bertujuan agar orang tua tersentuh hatinya agar tidak lagi memaksa anak untuk bekerja mengamen atau mengemis di jalan. Pemerintah mempunyai tim yang bekerja di jalanan untuk memantau serta mengamati kehidupan dari orangtua tersebut, dengan dilakukannya pendekatan tersebut diharapkan orang tua lebih menghargai hak-hak anaknya dan tidak memaksa anaknya untuk mengais rezeki di jalanan lagi.

Pemberian Jaminan Sosial Selain dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan pembinaan terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah mempunyai upaya lain yaitu Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut serta pelatihan-pelatihan bagi orang tua. Upaya selanjutnya yang di lakukan

adalah pemberian jaminan sosial kepada keluarga dari anak-anak yang mengemis atau mengamen di jalan. Jaminan sosial ini berupa:

- pelatihan-pelatihan,
- pemberian sembako,

dengan ini diharapkan orang tua mempunyai kemampuan bekerja dan menjadi mandiri agar tidak menggantungkan penghasilan dari anaknya. Upaya yang diberikan oleh pemerintah diharapkan agar para orangtua mempunyai kemampuan bekerja dan menjadi mandiri agar orang tua senantiasa tidak menggantungkan penghasilan kepada anaknya, bahwasannya anak-anak tidak sepatutnya dipaksa bekerja maupun mengemis atau mengamen di jalanan, juga diharapkan agar orang tua terus menghargai hak-hak anaknya dan mendidik anaknya dengan cara yang benar. Upaya pemerintah daerah sudah memenuhi kewajiban yang seharusnya, dengan dikeluarkannya peraturan daerah yang ada, maka dapat diketahui bahwa semua yang seharusnya diberikan pemerintah sudah diberikan kepada para orang tua yang membutuhkan, seperti pemberian jaminan sosial dan pembinaan terhadap orang tua. Selanjutnya semua tergantung oleh orang tua itu sendiri dan lingkungan sekitar yang memberikan dukung untuk keluar dari pekerjaan tersebut atau tetap melanjutkan.

Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan adalah adanya rumah singgah bagi anak-anak jalanan yaitu Kampung Anak Negeri. Kampung anak negeri berfungsi untuk tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat di mana anak-anak dapat dan belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan dari awal sebelum menuju ke dalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Dijelaskan antara lain dari tujuan dibentuknya kampung anak negeri yaitu menolong anak jalanan dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Melalui kampung anak negeri, anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di pinggir jalan dapat diberi pengarahan seperti memberikan atau mengajarkan keterampilan terhadap kemampuan bakat dan minatnya, yaitu dari pilihan program pendidikan luar sekolah.

Adanya kampung anak negeri ini untuk anak-anak jalanan sangat berguna fungsinya untuk mendapat pengetahuan yang isinya seperti pembinaan yang mengajarkan nilai-nilai normatif dan ilmu pengetahuan, serta peluang mendapatkan kebersamaan seperti bermain

bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Dengan kampung anak negeri ini menciptakan sikap dan tingkah laku lebih tepatnya akhlak terhadap anak-anak yang setiap bertindak harus mematuhi aturan, nilai-nilai, dan norma yang diterapkan di masyarakat dan mengajarkan pendidikan moral dan karakter untuk memberikan pemenuhan dasar kebutuhan anak serta menyiapkan masa depan anak sehingga menjadi masyarakat yang bermanfaat, produktif, dan bermasa depan cerah.

Faktanya dengan mengajak anak jalanan ini memiliki banyak faktor atau masalah yang sering kita jumpai seperti Faktor pembangunan, bentuk atau model pembangunan yang lebih berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Sehingga menimbulkan masalah terhadap masyarakat pedesaan yang melakukan urbanisasi. Tidak hanya edukasi atau pengetahuan dan keterampilan juga salah satu alasan mereka kalah atau tidak mampu untuk menggerakkan kemampuannya sehingga sulit memasuki sektor formal dan mengakibatkan masyarakat berkerja apapun demi menghidupi kehidupan sehari-harinya, sebagian mereka akhirnya memilih menjadi keluarga gelandangan (homeless family) dan mereka hidup bersama anak-anak mereka (keluarga), maka dapat dikatakan anak-anak mereka disebut juga sebagai anak jalanan. Berikut ialah dokumentasi dari penelitian terhadap anak yang dijadikan pengemis atau pengamen oleh orang tuanya, maka ibu dari anak tersebut yang dijadikan dokumentasi penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Data menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak menjadi pengemis dan Pengamen oleh orang tua.
 - a) Faktor Ekonomi, merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksplotasi anak oleh orang tua. Orang tua memaksa anaknya untuk mengemis atau mangamen karena penghasilan orangtua tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Mengemis dan mengamen dijadikan jalan keluar untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, memaksa anak-anak untuk mengemis dan mengamen sudah menjadi tradisi dari orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah,

dengan menggunakan anak untuk mengemis dan mengamen tentu sangat mudah mendapatkan belas kasihan dari masyarakat sekitar.

b) Faktor Lingkungan, perilaku manusia bukan saja merupakan ekspresi dari karakteristik individu, tetapi juga mencerminkan bagaimana kondisi di lingkungan sekitarnya.

c) Faktor Pendidikan, semua orangtua yang berkecukupan menganggap sekolah adalah hal yang utama bagi anak-anak

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhamad Andi, 'Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum*, 2020
- Cahyani, Atika Indah. Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen. *Universitas Sriwijaya*, 2018
- Marchelina, I. Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Atas Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis di Jalan. *Jurnal Hukum*, 2020
- Pahlepi, W. M. R., Arjuna, H., & Effritadewi, A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Melakukan Ekplorasi Ekonomi Kepada Anak Sebagai Pengemis (Studi Kasus Batam). *Student Online Journal (SOJ) Umrah-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2021
- Rahmat Yusfi, 'Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Pengemis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam', *Jurnal Hukum*, 2020
- Ratnasari, 'Eksplorasi Anak Pengemis Di Pelabuhan Kamal', *Jurnal Hukum*, 2020
- Rochatun, I. Eksplorasi anak jalanan sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang. *Unnes Civic Education Journal*, 2015
- Salah, Siful. Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. 2016
- Suharto, E. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia. *Alfabeta, Bandung*, 2009
- Syarifah, Aslichatus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukum*, 2018